



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : B/7499/421.1/VII/2022
Tanggal 05 Juli 2022 memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/11237/421.1/IX/2022

Kepada

Nama Lembaga : TK IT BUNAYYA
NPSN : 70032893
NSS : 002036306041
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Jangli Krajan II Blok E No. 27 Semarang
Kelurahan : Karanganyar Gunung
Kecamatan : Candisari
Badan Hukum : Yayasan Wakaf Bunayya
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-2824.AH.01.02 Tahun 2008

Semarang, 06 September 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Des. KARTIKA HEDI A.J. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670419 198603 1 002



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp. (024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang – 50254
Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/7499/421.1/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TKIT BUNAYYA

Jalan Jangli Krajan II Blok E No. 27 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan Wakaf Bunayya Semarang
Nomor : 002/RA-BNY/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
"TKIT BUNAYYA" Semarang
- b. bahwa permohonan Yayasan Wakaf Bunayya tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TKIT BUNAYYA";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
- c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);

6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Wakaf Bunayya

Alamat : Jalan Jangli Krajan II Blok E No. 27 Semarang

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : TKIT BUNAYYA

Alamat : Jalan Jangli Krajan II Blok E No. 27 Semarang

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut;

Ketiga : c. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Semarang, 05 Juli 2022

